

BAB III

**PRAKTIK KASUS PEMANFAATAN JAMINAN UTANG PIUTANG
YANG DI MANFAATKAN PIUTANG DI DESA KENANTEN
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

A. Gambaran Umum Desa Kenanten

Desa Kenanten adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan puri kabupaten mojokerto yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 256,250 ha serta wilayah yang membatasi desa Kenanten kecamatan puri adalah : Desa Meri, Desa Sumolawang, Desa Banjaragung, Desa Tambak Agung.

Mengenai pemerintahannya desa Kenanten dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana dalam menjalankan pemerintahannya di bantu oleh kepala dusun yang terdiri dari 5 dusun yaitu : Dusun Saur Kembang, Dusun Karang Wungu, Dusun Kenanten, Dusun Karang Mojo, serta dibantu staf-staf di kelurahan.

Jumlah penduduk dapat diketahui bahwa keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 7126 orang yang mengalami kenaikan, berbeda pada jumlah penduduk tahun lalu yang berjumlah 6201 orang. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah kepadatan penduduk di desa Kenanten semakin meningkat dikarenakan angka kelahiran bayi setiap tahunnya meningkat.

Adapun mengenai keadaan sosial ekonomi, masyarakat desa Kenanten mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri atau kelurahan dll.

Kemudian mengenai Keadaan pendidikan di desa Kenanten tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, mereka menganggap pendidikan sangat di perlukan oleh anak-anak mereka sebagai bekal bagi masa depannya dan menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang. Masyarakat desa Kenanten tidak hanya menyekolahkan anaknya di daerahnya itu saja, tetapi juga diluar daerah tersebut agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat berikutnya, sebagian besar akan melanjutkan ke kecamatan dan sekitarnya. Mengenai keadaan keagamaannya, masyarakat desa Kenanten mempunyai pengamalan nilai-nilai agama yang sangat tinggi, hal ini dilatarbelakangi oleh didikan agama yang kuat dari orang tuanya dengan memprioritaskan pendidikan agama tetapi juga tidak mengesampingkan pendidikan duniawinya. Ketaatan terhadap nilai-nilai religus dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agamanya,

Dari penjelasan singkat diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Kenanten mayoritas beragama Islam, tetapi ada sebagian agama yang lain yaitu agama kristen dan budha yang mana orang tersebut adalah warga pendatang. Akan tetapi dengan perbedaan ini tidak pula menghilangkan kerukunan antar masyarakat dan tidak menimbulkan perselisihan diantara agama yang lain.

B. Praktik Utang Piutang di Desa Kenanten

1. Praktik Utang Piutang

Dalam praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat desa kenanten dilakukan dengan cara orang yang berhutang mengajukan permohonan utang kepada orang yang berpiutang dengan membawa barang sebagai jaminan utang, barang jaminan tersebut adalah sebuah sepeda motor. Dalam contoh Kasusnya : Bapak Muhid sebagai orang yang berhutang dan Bapak Hambali sebagai piutang. Hal pertama yang dilakukan Bapak Muhid adalah mendatangi rumah Bapak Hambali untuk meminta pinjaman uang sebesar Rp.2000.000 dan membawa barang jaminan utang sebuah sepeda motor Honda legenda berserta BPKBNya. kemudian Bapak Hambali selaku piutang melihat kondisi motor tersebut dan memberikan keputusan apakah bisa meminjamkan uang sebesar Rp.2000.000 dengan menjaminkan motor Honda legenda, setelah dipertimbangkan dan tanpa membutuhkan waktu yang lama Bapak Hambali akhirnya memberikan pinjaman uang yang dikehendaki Bapak Muhid sebesar Rp.2000.000. dan barang jaminan yang berupa motor berada ditangan Bapak Hambali sebagai jaminan utang.

Dalam melakukan akad utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Hambali dan Bapak Muhid hanya dilakukan dengan cara sederhana, cukup hanya dengan mengatakan “Saya (Orang yang berhutang) meminjam uang sekian dan memberikan motor sebagai jaminan utang, kemudian di jawab

langsung oleh piutang dengan mengatakan : ya saya pinjamkan uang dan saya terima motornya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam pemberian jangka waktu pengembalian utang tidak ditentukan secara jelas oleh Bapak Hambali, hanya saja beliau memberikan kelonggaran kepada Bapak Muhid dalam mengembalikan utang tidak melebihi tahun yang akan datang, oleh karena itu Bapak Muhid bisa mengembalikan uang secara cepat ataupun bisa dikembalikan selambat-lambatnya pada akhir tahun.

Kemudian mengenai pengembalian utang, jika Bapak Muhid bisa mengembalikan utang hanya dengan waktu 2 atau 3 bulan saja, maka barang jaminan yang berupa motor dapat diserahkan kembali kepadanya. Hal ini membuat dari semua pihak tidak ada yang dirugikan, dikarenakan barang jaminan yang berada di Bapak Hambali tidak sampai beliau memanfaatkan terlalu lama dan tidak membuat kerusakan pada motor tersebut dan juga Bapak Hambali bisa mendapatkan uangnya kembali tanpa membutuhkan waktu yang lama.. Akan tetapi dalam kenyataannya yang penulis ketahui, Bapak Muhid mengembalikan uang dengan jangka waktu yang lama, maka Bapak Hambali bisa menggunakan barang yang di jaminkan tanpa meminta izin kepada Bapak Muhid, dikarenakan Bapak Hambali tidak mau mengalami kerugian. Pemanfaatan yang dilakukan Bapak Hambali hanya menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti di gunakan anak Bapak Hambali untuk pergi sekolah. Dalam pemanfaatan yang dilakukan Bapak

Hambali sudah sangat jelas merugikan Bapak Muhid, dikarenakan barang yang dijamin hanya sebagai barang jaminan utang saja tidak untuk dimanfaatkan, selain di gunakan barang jaminan Bapak Hambali tidak merawat dan memelihara barang jaminan tersebut, hal tersebut membuat Bapak Muhid sudah pasrah dengan pemanfaatan yang dilakukan Bapak Hambali

Selanjutnya dalam contoh kasus yang kedua terdapat perbedaan dari contoh kasus yang pertama. Hal yang pertama dalam permohonan utang pada kasus yang kedua sama halnya Seperti pada contoh kasus yang pertama yaitu : Bapak Romli selaku orang yang berhutang meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 kepada Bapak Ahmad dengan membawa barang jaminan sebuah sepeda motor Honda 125 berwarna biru beserta BPKBnya, kemudian Bapak Ahmad mempertimbangkan dengan keluarganya apakah memberikan pinjaman uang yang diminta Bapak Romli, setelah dipertimbangkan akhirnya Bapak Ahmad memberikan pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000 yang dikehendaki oleh Bapak Romli dan barang jaminan berupa motor berada di tangan Bapak Ahmad.

Mengenai akad yang terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus yang pertama, ada persamaan yang diucapkan seperti pada kasus yang pertama hanya dilakukan secara sederhana, hanya saja ada sedikit perbedaan pada kasus yang pertama piutang yang memberikan jangka waktu sampai

dengan akhir tahun. Pada kasus yang kedua ini Bapak Romli selaku orang yang berutang meminta kelonggaran waktu dalam pengembalian utang kepada Bapak Ahmad, dalam pengembalian utangnya Bapak Romli mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulannya semampunya, permintaan tersebut disetujui oleh Bapak Ahmad dengan syarat bila dalam beberapa bulan utang yang sudah di angsur kemudian utang tersebut belum lunas maka barang jaminan masih tetap berada ditangan Bapak Ahmad dan syarat tersebut diterima oleh Bapak Romli.

Pada kenyataanya yang terjadi pada pengembalian utang oleh Bapak Romli, walaupun sudah berusaha mengangsur setiap bulannya tetap saja membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melunasi utangnya. Hal tersebut di manfaatkan oleh Bapak Ahmad untuk memanfaatkan barang yang dijaminakan dikarenakan motor tersebut masih layak untuk digunakan. Pemanfaatan yang dilakukan Bapak Ahmad adalah menggunakan motor untuk kepentingan pribadinya dan mencari keuntungan lain dengan cara menyewakan motor tersebut kepada orang lain. Hasil yang di dapatkan dari persewaan motor tersebut dimilikinya sendiri tanpa di berikan kepada Bapak Romli. Seperti halnya pada contoh kasus yang pertama dalam contoh kasus yang kedua ini dalam praktiknya orang yang berutang selalu dirugikan. Dan orang yang berutang tak bisa berbuat apa-apa terhadap barang miliknya

karena mereka menyadari belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan.

Pada permohonan utang antar masyarakat pada umumnya tidak terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak berpiutang, ini banyak dilakukan di desa-desa yang masih mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat kental antar masyarakatnya. Hal tersebut berbeda pada permohonan utang disuatu lembaga bank atau perkreditan, yang dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin mendapatkan pinjaman..

Dari pemaparan dua contoh diatas piutang dalam memberikan pinjaman kepada orang yang berutang karena didasarkan pada faktor kepercayaan. Dalam pemberian faktor kepercayaan ini masyarakat yang melakukan praktik tersebut di dasarkan pada mereka yang tinggal dalam satu desa, sehingga mereka telah mengenal satu dengan yang lain dan tidak menghawatirkan pinjaman yang belum bisa di lunasi oleh orang yang berhutang.¹

Modal kepercayaan ini menjadikan proses permohonan utang berlangsung cepat karena tidak membutuhkan waktu yang lama, seseorang datang kepada pihak piutang untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginannya, setelah itu pihak piutang memberikan sejumlah uang yang dikehendaki oleh orang yang mengajukan permohonan utang

¹ Hasil Wawancara dari Bapak Hambali, 10 Juli 2009

Dengan sifatnya perjanjian atas dasar kepercayaan ini, apabila terjadi sengketa atau perselisihan dikemudian hari, penyelesaiannya tidak sampai dibawa kepolisian atau kepengadilan negeri melainkan cukup diselesaikan ditingkat desa, dengan meminta bantuan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan tanpa mengabaikan perjanjian yang semula mereka adakan bersama.

Praktik utang piutang yang dilakukan piutang memberikan pinjaman uang, mengajukan sebuah syarat bagi orang yang berhutang yaitu memberikan sebuah motor yang mana motor ini sebagai barang jaminan utang, dalam menentukan berapa nominal yang akan diberikan kepada berhutang, pihak piutang melihat kondisi motor tersebut. Jika motor tidak mempunyai BPKB, maka akan mengurangi nominal uang yang akan diutangkan.²

Akan tetapi walaupun surat motor tersebut lengkap tetapi motor itu sudah lama (dalam hal ini dilihat dari keadaannya) maka juga bisa mengurangi nominal utangnya. Diadakan syarat tersebut dikarenakan piutang telah meminjamkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dalam hal ini orang yang berhutang. Piutang merasa berhak menahan salah satu barang milik dari orang yang berhutang sebagai jaminan utang.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad, 11 Juli 2009

Masyarakat desa kenanten yang melakukan praktik utang piutang dalam hal ini piutang yang memberikan syarat barang jaminan sebuah motor, Pertimbangan utang yang dilakukan piutang yang mana meminta barang jaminan tidak berlebihan, karena barang jaminan tersebut sebagai motivasi orang yang berhutang agar dapat melunasi utangnya dan tidak menunda-nunda pembayaran utang. Orang yang berhutang sebenarnya keberatan dalam syarat tersebut, akan tetapi mereka dengan berat hati menerimanya karena uang yang mereka pinjam untuk kebutuhan mendesak misalnya saja dikarenakan salah satu anggota keluarganya sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit, bisnis yang rugi menghitankan anaknya, biaya pernikahan anak mereka dan sebagainya.³

Sedangkan mengenai akad utang piutang yang terjadi pada masyarakat desa kenanten dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa kenanten. Pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan dengan secara lisan antara orang yang berhutang dan piutang, akad ini tidak tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan akad tersebut, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam memberikan jangka waktu pengembalian utang, piutang memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang dalam mengembalikan utang,

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid, 12 Juli 2009

Dalam melakukan tata cara pelunasan utang, pihak berhutang mengembalikan pinjaman kepada pihak piutang tanpa ada batas waktu yang ditentukan, hanya saja piutang memberi peringatan paling lama mengembalikan pinjamannya tidak sampai melebihi pada tahun yang akan datang. Untuk itu Selama orang yang berhutang belum bisa membayar, selama itu pula motor tersebut berada di tangan orang piutang sampai utang itu dikembalikan.⁴ pihak piutang memberi kebebasan dalam hal pengembalian utang tanpa ada unsur paksaan. Karena piutang telah mempunyai kepercayaan kepada orang yang berhutang dan disebabkan juga mereka bertempat tinggal dalam satu desa.

Sedangkan jumlah nominal yang di utangkan sama seperti yang dikembalikan. Ini didasarkan bahwa piutang telah mempercayai orang yang berhutang dan mengetahui karakternya, serta diketahui keadaan perekonomiannya. Orang yang berhutang merasakan kekhawatiran apabila sudah dalam waktu yang lama belum bisa mengembalikan uang tersebut, khawatir motornya akan dijual sebagai pelunasan hutang. Akan tetapi pada praktinya jarang sekali ditemukan terjadi piutang menyita bahkan menjual motor tersebut, hanya saja pada kenyataannya piutang mempergunakan motor jaminan itu dengan cara mengambil keuntungannya dan memanfaatkannya.

4 Hasil Wawancara dengan Bapak Imron, 15 Juli 2009

Dalam dua Contoh kasus yang telah dipaparkan, bisa diketahui bahwa praktik utang piutang yang dilakukan kedua belah pihak yang melakukan praktik tersebut, salah satu pihak selalu ada yang di rugikan yaitu orang yang berhutang, walaupun orang yang berhutang tidak mengikhlaskan atas pemanfaatan barang yang dijaminan, mereka dengan berat hati menerima keadaan tersebut, dalam pemanfaatan yang dilakukan pada dua contoh kasus yang telah dipaparkan, sangat jelas sekali ada perbedaannya, dalam kasus yang pertama pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang hanya menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadinya, sedangkan dalam contoh kasus yang kedua pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang dengan cara menggunakan dan menyewakan motor tersebut kepada orang lain dan mengambil keuntungan dari hasil sewanya.

Dari pemaparan tentang pada dua contoh kasus terlihat jelas praktik yang dilakukan pihak yang berhutang dan piutang mulai dari cara permohonan utang, barang yang menjadi jaminan, akad yang dilakukan serta pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang. Dibawah ini akan penulis jelaskan secara ringkas dengan menggunakan tabel tentang pihak-pihak yang melakukan praktik utang piutang tersebut.

Orang yang berhutang	Piutang	Jumlah Utang	Merek Motor	Tanggal Praktik	Jenis Pemanfaatan
Bp. Imron	Bp Hambali	1.500.000	Honda Green	25 januari 2010	Digunakan sendiri
Bp. Muhid	Bp Hambali	2.000.000	Honda Legenda	15 Maret 2010	Digunakan sendiri
Bp. Zainuri	Bp. Abdul Muhid	2.500.000	Honda Supra X	20 April 2010	Digunakan, Disewakan
Bp. Romli	Bp Ahamd	4.000.000	Honda Supra 125	23 Mei 2010	Digunakan, Disewakan

Dari pemaparan singkat pada table tersebut terlihat jelas bahwa piutang dalam memanfaatkan barang jaminan dengan cara mempergunakan untuk kepentingan sendiri dan mencari keuntungan dengan cara menyewakan barang jaminan kepada orang lain.

2. Pemanfaatan Barang Jaminan

Yang dimaksud jaminan adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang, dengan kata lain seseorang memberikan barang jaminan sebagai transaksi utang piutang. Dalam transaksi utang piutang ini, piutang mensyaratkan untuk memberikan barang jaminan. Dan orang yang berhutang harus memberikan hartanya berupa sepeda motor. Status barang jaminan yang berupa motor tetap menjadi milik orang yang berhutang akan tetapi

berada di tangan piutang sebagai barang jaminan selama masih belum menyelesaikan utangnya maka motor tersebut akan berada di tangan piutang sampai utangnya lunas.⁵

Masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang menyadari bahwa jika mereka tidak cepat mengembalikan pinjaman, maka motor yang menjadi jaminan akan dipergunakan dan di manfaatkan oleh piutang. Walaupun mereka tidak terima atau tidak mengikhlaskan motor tersebut digunakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka meminjam uang dari pihak piutang untuk kebutuhan yang harus dipenuhi secara cepat.

Adapun manfaat dan kerugian itu sendiri dirasakan bagi pihak yang berhutang, manfaatnya mereka bisa memperoleh pinjaman dengan cepat serta kerugiannya motor tersebut di manfaatkan oleh piutang dengan seenaknya dalam menggunakan motor itu, sehingga motor tersebut menjadi rusak dan tidak ada pemeliharaan sebagai ganti atas penggunaannya, karena menurut pihak yang berpiutang berhak memanfaatkan motor tersebut sampai pihak berhutang mengembalikan uang yang dipinjam.⁶

Seperti yang dikatakan Bapak H. Suju selaku tokoh agama didesa Kenanten, beliau mengatakan pemanfaatan barang utang tersebut sebenarnya tidak boleh di manfaatkan oleh orang yang menghutangkan, karena barang

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Romli, 16 Juli 2009

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhid, 17 Juli 2009

jaminan tersebut hanya sebagai harta jaminan saja tidak untuk di ambil manfaatnya.⁷

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Sohib beliau berpendapat pemanfaatan jaminan tersebut meresahkan orang yang berhutang, karena mereka menghawatirkan keadaan motor tersebut selama di tangan piutang. Pernah juga waktu pelunasan utang terjadi cekcok antara orang yang berhutang dan piutang, orang yang berhutang tidak terima atas keadaan motornya yang rusak dan meminta ganti rugi atas biaya kerusakan motornya, akan tetapi piutang tidak mau membayar ganti ruginya, sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya. Akan tetapi perselisihan ini bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dengan tokoh agama untuk mencari solusinya.⁸

Menurut pendapat Bapak Abdul Rohim mengatakan mengenai pemanfaatan jaminan tersebut tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, karena orang yang berhutang sejak mulai awal sudah mengetahui kalau meminjam uang pasti piutang meminta barang jaminannya dan sudah pasti piutang memanfaatkannya, dari penjelasan tersebut orang yang berhutang sudah mengetahui resiko atas penggunaan barang tersebut, karena orang yang berhutang tidak akan meminjam uang ketika keadaannya tidak mendesak.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan bapak H. Suju, 20 juli 2009

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sohib, 20 juli 2009

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rohim, 22 juli 2009

Sedangkan bagi pihak piutang manfaat dirasakan lebih besar dari pada kerugiannya, manfaat utang bagi piutang bisa memanfaatkan barang jaminan yang berupa motor itu seenaknya. Terkadang motor tersebut rusak karena pemakaian oleh piutang dan tidak dipelihara. Kemudian manfaat yang bisa dirasakan ialah motor jaminan disewakan kepada orang lain dan mengambil keuntungan dari hasil sewa motor tersebut. Adapun kerugiannya hanya memberikan utang kepada orang yang berhutang.¹⁰

Mengenai piutang memanfaatkan motor dengan cara menyewakannya kepada orang lain, dalam memberikan tarif sewanya piutang menentukan sama besarnya seperti uang yang dipinjamkan kepada orang yang berhutang, akan tetapi pihak ketiga (orang yang menyewa motor jaminan) tidak langsung menyewa motor tersebut, tetapi melihat kondisi motornya jika motor tersebut masih bagus bentuk dan mesinnya maka orang yang menyewa bersedia menyewa motor tersebut.

Seperti pada contoh kasus yang pertama, walaupun orang yang berhutang mengembalikan pinjaman dengan jangka waktu yang lama, akan tetapi motornya tidak disewakan piutang kepada orang lain karena dilihat dari bentuk dan mesinnya orang yang menyewa tidak berminat menyewa motor jaminan utang. Berbeda pada contoh kasus yang pertama, dalam kasus yang kedua, motor jaminan utang disewakan piutang kepada orang lain ,

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainuri , 18 Juli 2009

karena orang yang menyewa melihat bentuk dan mesinnya motor tersebut masih bagus keadaanya.

Mengetahui piutang memanfaatkan motor seenaknya dan menyewakan motornya, orang yang berhutang tidak bisa mengikhlaskannya karena yang dijaminakan hanya motor bukan penggunaannya dan pemanfaatannya. Akan tetapi orang yang berhutang merelakannya dengan terpaksa, karena sudah meminjam uang piutang serta belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Dari beberapa penjelasan mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang di desa Kenanten serta beberapa pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat diketahui sebenarnya mereka tidak memperbolehkan pemanfaatan jaminan utang oleh orang yang berpiutang, dikarenakan membuat kerugian pada orang yang membutuhkan pinjaman uang serta pemanfaatan barang jaminan yang yang dipergunakan seenaknya oleh piutang sehingga terdapat bagian motor yang mengalami kerusakan pada barang jaminan tersebut.

Sehingga orang yang berhutang merasa tidak terima akhirnya menimbulkan perselisihan diantara mereka. Jika sampai terjadi perselisihan diantara mereka diselesaikan dengan kekeluargaan serta mencari jalan keluarnya dengan meminta pendapat tokoh agama di desa Kenanten untuk menyelesaikannya. Akan tetapi masyarakat yang tetap saja melakukan

transaksi tersebut dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan mereka sudah mengetahui resiko yang mereka terima jika meminjam uang dengan jumlah yang agak besar harus memjaminakan hartanya sebuah motor.

Dari permasalahan yang terjadi dalam praktik utang piutang tersebut dimana piutang memanfaatkan barang yang dijaminakan tanpa dipelihara dan dirawat, menurut hemat penulis sebenarnya permasalahan yang terjadi bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik, agar dari semua pihak yang melakukan praktik tersebut tidak ada yang dirugikan. Misalnya saja, piutang bisa menggunakan motor untuk kepentingannya asalkan motor tersebut tidak dibiarkan begitu saja tanpa di pelihara dan dirawat, dengan begitu waktu orang yang berhutang dapat melunasi utangnya dan mengambil motornya kembali keadaam motor tersebut tidak rusak, walaupun digunakan oleh piutang.

Kemudian permasalahan yang lain mengenai pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menyewakan motor kepada orang lain dengan mengambil keuntungannya, Menurut hemat penulis sudah pasti sangat merugikan orang yang berhutang, dikarenakan keuntungan yang didapat dari hasil sewanya tidak dibagi secara adil oleh piutang, melainkan keuntungan tersebut dimilikinya oleh piutang sendiri.

Permasalahan tersebut juga bisa dicarikan solusi terbaik untuk mengatasinya, dengan cara bermusyawarah antara piutang dan orang yang

berhutang kemudian piutang mengutarakan keinginannya untuk menyewakan motor kepada orang lain, selama orang yang berhutang belum bisa mengembalikan utangnya. Dan keuntungan yang didapatkan dari hasil sewa tersebut dibagi secara adil antara orang yang berhutang dengan piutang, dengan demikian kemungkinan terjadi perselisihan diantara keduanya dapat bisa teratasi. Salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dan keduanya bisa mendapatkan keuntungan yang sama.